



P U T U S A N

Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jani Sembiring Alias Bapa Kris
2. Tempat lahir : Sinaman
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/12 Agustus 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sinaman Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo
7. Agama : Kristen Khatolik
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Jani Sembiring Alias Bapa Kris ditangkap Tanggal 13 September 2017
Terdakwa Jani Sembiring Alias Bapa Kris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kbj tanggal 13 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kbj tanggal 13 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jani Sembiring Alias Bapak Kris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kbj



tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) kedua KUHPidana Jo. UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sesuai dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Perangin-angin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- Uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit hand phone merek samsung warna putih dengan kartu perdana telkomsel nomor 085361323275.

- 1 (satu) blok kupon judi tolam yang sudah bertuliskan angka tebak.

- 1 (satu) buah pulpen warna merah merk standard A E 7.

- 1 (satu) buah pulpen warna biru merk standard A E 7.

- 1 (satu) kartu joker.

- 1 (satu) lembar data keluaran tolam (toto malam) hongkong 2017.

- 3 (tiga) buah buku tafsir mimpi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **JANI SEMBIRING alias BAPA KRIS** pada kurun waktu-waktu tertentu sejak bulan Juli 2017 sampai dengan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 september 2017 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di dalam kedai kopi milik saksi JUSAK SEMBIRING di desa semangat Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa mempunyai hak untuk itu dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kbj



mengenai sesuatu cara atau tidak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berkisar sejak bulan Juli 2017, terdakwa telah melakukan permainan judi jenis nomor togel malam (tolam) dengan melakukan penjualan nomor togel tersebut kepada pembeli yang memesan nomor togel kepada terdakwa, dimana terdakwa dalam mengadakan permainan pemasangan nomor togel tersebut secara terbuka di dalam sebuah kedai sebagaimana tersebut diatas, hingga pada hari Rabu tanggal 13 september 2017 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Barusjahe.

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa blok kupon dimana terdakwa menerima pasangan nomor judi jenis togel dari pembeli dan menerima uang taruhan nomor togel yang telah dijual itu, kemudian terdakwa menuliskan nomor togel pesanan pembeli itu kedalam kertas kupon, dimana kertas kupon tersebut akan diberikan kepada pembeli

dan pertinggalnya ada untuk terdakwa, selain menggunakan kertas kupon, terdakwa juga menjual nomor-nomor togel tersebut dengan menerima pesanan lewat SMS melalui Handphone milik terdakwa, lalu setelah nomor-nomor pesanan terkumpul seluruhnya, kemudian terdakwa menulis ulang angka-angka pesanan tersebut kedalam kertas rekapan, untuk seterusnya dua kali dalam seminggu yaitu setiap hari Selasa dan hari Jumat saya menyetorkan hasil penjualan judi jenis tolam tersebut kepada seseorang bernama ROPTO TARIGAN (DPO) di simpang Desa Sinaman Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, sedangkan untuk penyetoran uang pembelian nomor togel, terhadap kegiatan penjualan permainan judi jenis nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan upah 15 % dari hasil penjualan nomor-nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa cara permainan judi jenis nomor togel tersebut adalah permainan menebak angka dengan pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka dimana angka-angka tersebut tersedia antara angka 0 sampai dengan angka 9, dengan pemasangan taruhan mulai dari Rp. 1.000,- dan kelipatan seterusnya, sedangkan untuk pemenang yang nomor pesannya keluar atau menang mendapat hadiah yaitu pasangan dua angka Rp. 1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- untuk pasangan tiga angka Rp. 1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- untuk pasangan empat angka Rp. 1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- dan demikian seterusnya dikalikan kelipatan jumlah taruhannya, sedangkan untuk mengetahui nomor tebakan yang menang adalah mengacu kepada judi togel hongkong 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar bukan karena kepintaran dan kebiasaan pemain serta dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) malam itu terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **JANI SEMBIRING alias BAPA KRIS** pada kurun waktu-waktu tertentu sejak bulan Juli 2017 sampai dengan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 september 2017 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di dalam kedai kopi milik saksi JUSAK SEMBIRING di desa semangat Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang telah **turt serta bermain judi di atas atau di jalan umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelenggara judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berkisar sejak bulan Juli 2017, terdakwa telah melakukan permainan judi jenis nomor togel malam (tolam) dengan melakukan penjualan nomor togel tersebut kepada pembeli yang memesan nomor togel kepada terdakwa, dimana terdakwa dalam mengadakan permainan pemasangan nomor togel tersebut secara terbuka di dalam sebuah kedai sebagaimana tersebut diatas, hingga pada hari Rabu tanggal 13 september 2017 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Barusjahe.

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa blok kupon dimana terdakwa menerima pasangan nomor judi jenis togel dari pembeli dan menerima uang taruhan nomor togel yang telah dijual itu, kemudian terdakwa menuliskan nomor togel pesanan pembeli itu kedalam kertas kupon, dimana kertas kupon tersebut akan diberikan kepada pembeli dan pertinggalnya ada untuk terdakwa, selain menggunakan kertas kupon, terdakwa juga menjual nomor-nomor togel tersebut dengan menerima pesanan lewat SMS melalui Handphone milik terdakwa, lalu setelah nomor-nomor pesanan terkumpul seluruhnya, kemudian terdakwa menulis ulang angka-angka pesanan tersebut kedalam kertas rekapan, untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya dua kali dalam seminggu yaitu setiap hari Selasa dan hari Jumat saya menyetorkan hasil penjualan judi jenis tolam tersebut kepada seseorang bernama ROPTO TARIGAN (DPO) di simpang Desa Sinaman Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, sedangkan untuk penyetoran uang pembelian nomor togel, terhadap kegiatan penjualan permainan judi jenis nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan upah 15 % dari hasil penjualan nomor-nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa cara permainan judi jenis nomor togel tersebut adalah permainan menebak angka dengan pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka dimana angka-angka tersebut tersedia antara angka 0 sampai dengan angka 9, dengan pemasangan taruhan mulai dari Rp. 1.000,- dan kelipatan seterusnya, sedangkan untuk pemenang yang nomor pesannya keluar atau menang mendapat hadiah yaitu pasangan dua angka Rp. 1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- untuk pasangan tiga angka Rp. 1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- untuk pasangan empat angka Rp. 1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- dan demikian seterusnya dikalikan kelipatan jumlah taruhannya, sedangkan untuk mengetahui nomor tebakan yang menang adalah mengacu kepada judi togel hongkong 2017.

Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar bukan karena kepintaran dan kebiasaan pemain serta dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) malam itu terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kardin S. Pandia dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berkisar sejak bulan Juli 2017, terdakwa telah melakukan permainan judi jenis nomor togel malam (tolam) dengan melakukan penjualan nomor togel tersebut kepada pembeli yang memesan nomor togel kepada terdakwa, dimana terdakwa dalam mengadakan permainan pemasangan nomor togel tersebut secara terbuka di dalam sebuah kedai sebagaimana tersebut diatas, hingga pada hari Rabu tanggal 13 september 2017 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Barusjahe.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa blok kupon dimana terdakwa menerima pasangan nomor judi jenis togel dari pembeli dan menerima uang taruhan nomor togel yang telah dijual itu, kemudian terdakwa menuliskan nomor togel pesanan pembeli itu kedalam kertas kupon, dimana kertas kupon tersebut akan diberikan kepada pembeli
- dan pertinggalnya ada untuk terdakwa, selain menggunakan kertas kupon, terdakwa juga menjual nomor-nomor togel tersebut dengan menerima pesanan lewat SMS melalui Handphone milik terdakwa, lalu setelah nomor-nomor pesanan terkumpul seluruhnya, kemudian terdakwa menulis ulang angka-angka pesanan tersebut kedalam kertas rekapan, untuk seterusnya dua kali dalam seminggu yaitu setiap hari Selasa dan hari Jumat saya menyetorkan hasil penjualan judi jenis tolam tersebut kepada seseorang bernama ROPTO TARIGAN (DPO) di simpang Desa Sinaman Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, sedangkan untuk penyetoran uang pembelian nomor togel, terhadap kegiatan penjualan permainan judi jenis nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan upah 15 % dari hasil penjualan nomor-nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa cara permainan judi jenis nomor togel tersebut adalah permainan menebak angka dengan pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka dimana angka-angka tersebut tersedia antara angka 0 sampai dengan angka 9, dengan pemasangan taruhan mulai dari Rp. 1.000,- dan kelipatan seterusnya, sedangkan untuk pemenang yang nomor pesannya keluar atau menang mendapat hadiah yaitu pasangan dua angka Rp. 1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- untuk pasangan tiga angka Rp. 1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- untuk pasangan empat angka Rp. 1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- dan demikian seterusnya dikalikan kelipatan jumlah taruhannya, sedangkan untuk mengetahui nomor tebakan yang menang adalah mengacu kepada judi togel hongkong 2017.
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar bukan karena kepintaran dan kebiasaan pemain serta dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) malam itu terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

2. Ronaald Sembiring dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berkisar sejak bulan Juli 2017, terdakwa telah melakukan permainan judi jenis nomor togel malam (tolam) dengan melakukan penjualan nomor togel tersebut kepada pembeli yang memesan nomor togel kepada terdakwa, dimana terdakwa dalam mengadakan permainan pemasangan nomor togel tersebut secara terbuka di dalam sebuah kedai sebagaimana tersebut diatas, hingga pada hari Rabu tanggal 13 september 2017 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Barusjahe.

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa blok kupon dimana terdakwa menerima pasangan nomor judi jenis togel dari pembeli dan menerima uang taruhan nomor togel yang telah dijual itu, kemudian terdakwa menuliskan nomor togel pesanan pembeli itu kedalam kertas kupon, dimana kertas kupon tersebut akan diberikan kepada pembeli

- dan pertinggalnya ada untuk terdakwa, selain menggunakan kertas kupon, terdakwa juga menjual nomor-nomor togel tersebut dengan menerima pesanan lewat SMS melalui Handphone milik terdakwa, lalu setelah nomor-nomor pesanan terkumpul seluruhnya, kemudian terdakwa menulis ulang angka-angka pesanan tersebut kedalam kertas rekapan, untuk seterusnya dua kali dalam seminggu yaitu setiap hari Selasa dan hari Jumat saya menyetorkan hasil penjualan judi jenis tolam tersebut kepada seseorang bernama ROPTO TARIGAN (DPO) di simpang Desa Sinaman Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, sedangkan untuk penyetoran uang pembelian nomor togel, terhadap kegiatan penjualan permainan judi jenis nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan upah 15 % dari hasil penjualan nomor-nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa cara permainan judi jenis nomor togel tersebut adalah permainan menebak angka dengan pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka dimana angka-angka tersebut tersedia antara angka 0 sampai dengan angka 9, dengan pemasangan taruhan mulai dari Rp. 1.000,- dan kelipatan seterusnya, sedangkan untuk pemenang yang nomor pesanannya keluar atau menang mendapat hadiah yaitu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kbj



pasangan dua angka Rp. 1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- untuk pasangan tiga angka Rp. 1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- untuk pasangan empat angka Rp. 1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- dan demikian seterusnya dikalikan kelipatan jumlah taruhannya, sedangkan untuk mengetahui nomor tebak yang menang adalah mengacu kepada judi togel hongkong 2017.

- Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar bukan karena kepintaran dan kebiasaan pemain serta dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) malam itu terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berkisar sejak bulan Juli 2017, terdakwa telah melakukan permainan judi jenis nomor togel malam (tolam) dengan melakukan penjualan nomor togel tersebut kepada pembeli yang memesan nomor togel kepada terdakwa, dimana terdakwa dalam mengadakan permainan pemasangan nomor togel tersebut secara terbuka di dalam sebuah kedai sebagaimana tersebut diatas, hingga pada hari Rabu tanggal 13 september 2017 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Barusjahe.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa blok kupon dimana terdakwa menerima pasangan nomor judi jenis togel dari pembeli dan menerima uang taruhan nomor togel yang telah dijual itu, kemudian terdakwa menuliskan nomor togel pesanan pembeli itu kedalam kertas kupon, dimana kertas kupon tersebut akan diberikan kepada pembeli dan pertinggalnya ada untuk terdakwa, selain menggunakan kertas kupon, terdakwa juga menjual nomor-nomor togel tersebut dengan menerima pesanan lewat SMS melalui Handphone milik terdakwa, lalu setelah nomor-nomor pesanan terkumpul seluruhnya, kemudian terdakwa menulis ulang angka-angka pesanan tersebut kedalam kertas rekapan, untuk seterusnya dua kali dalam seminggu yaitu setiap hari Selasa dan hari Jumat saya menyetorkan hasil penjualan judi jenis tolam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kbj



tersebut kepada seseorang bernama ROPTO TARIGAN (DPO) di simpang Desa Sinaman Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, sedangkan untuk penyetoran uang pembelian nomor togel, terhadap kegiatan penjualan permainan judi jenis nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan upah 15 % dari hasil penjualan nomor-nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa cara permainan judi jenis nomor togel tersebut adalah permainan menebak angka dengan pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka dimana angka-angka tersebut tersedia antara angka 0 sampai dengan angka 9, dengan pemasangan taruhan mulai dari Rp. 1.000,- dan kelipatan seterusnya, sedangkan untuk pemenang yang nomor pesannya keluar atau menang mendapat hadiah yaitu pasangan dua angka Rp. 1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- untuk pasangan tiga angka Rp. 1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- untuk pasangan empat angka Rp. 1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- dan demikian seterusnya dikalikan kelipatan jumlah taruhannya, sedangkan untuk mengetahui nomor tebakan yang menang adalah mengacu kepada judi togel hongkong 2017.

- Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar bukan karena kepintaran dan kebiasaan pemain serta dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) malam itu terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) unit hand phone merek samsung warna putih dengan kartu perdana telkomsel nomor 085361323275.
- 1 (satu) blok kupon judi tolam yang sudah bertuliskan angka tebakan.
- 1 (satu) buah pulpen warna merah merk standard A E 7.
- 1 (satu) buah pulpen warna biru merk standard A E 7.
- 1 (satu) kartu joker.
- 1 (satu) lembar data keluaran tolam (toto malam) hongkong 2017.
- 3 (tiga) buah buku tafsir mimpi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa berkisar sejak bulan Juli 2017, terdakwa telah melakukan permainan judi jenis nomor togel malam (tolam) dengan melakukan penjualan nomor togel tersebut kepada pembeli yang memesan nomor togel kepada terdakwa, dimana terdakwa dalam mengadakan permainan pemasangan nomor togel tersebut secara terbuka di dalam sebuah kedai sebagaimana tersebut diatas, hingga pada hari Rabu tanggal 13 september 2017 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Barusjahe.

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa blok kupon dimana terdakwa menerima pasangan nomor judi jenis togel dari pembeli dan menerima uang taruhan nomor togel yang telah dijual itu, kemudian terdakwa menuliskan nomor togel pesanan pembeli itu kedalam kertas kupon, dimana kertas kupon tersebut akan diberikan kepada pembeli

- dan pertinggalnya ada untuk terdakwa, selain menggunakan kertas kupon, terdakwa juga menjual nomor-nomor togel tersebut dengan menerima pesanan lewat SMS melalui Handphone milik terdakwa, lalu setelah nomor-nomor pesanan terkumpul seluruhnya, kemudian terdakwa menulis ulang angka-angka pesanan tersebut kedalam kertas rekapan, untuk seterusnya dua kali dalam seminggu yaitu setiap hari Selasa dan hari Jumat saya menyetorkan hasil penjualan judi jenis tolam tersebut kepada seseorang bernama ROPTO TARIGAN (DPO) di simpang Desa Sinaman Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, sedangkan untuk penyetoran uang pembelian nomor togel, terhadap kegiatan penjualan permainan judi jenis nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan upah 15 % dari hasil penjualan nomor-nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa cara permainan judi jenis nomor togel tersebut adalah permainan menebak angka dengan pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka dimana angka-angka tersebut tersedia antara angka 0 sampai dengan angka 9, dengan pemasangan taruhan mulai dari Rp. 1.000,- dan kelipatan seterusnya, sedangkan untuk pemenang yang nomor pesannya keluar atau menang mendapat hadiah yaitu pasangan dua angka Rp. 1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- untuk pasangan tiga angka Rp. 1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- untuk pasangan empat angka Rp. 1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- dan demikian seterusnya dikalikan kelipatan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kbj



jumlah taruhannya, sedangkan untuk mengetahui nomor tebakan yang menang adalah mengacu kepada judi togel hongkong 2017.

- Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar bukan karena kepintaran dan kebiasaan pemain serta dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) malam itu terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada pekerjaannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Jani Sembiring Alias Bapa Kris dengan identitas selengkapnyanya adalah benar sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu



melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan 'tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat – syarat yang ditentukan, tanpa hak dan melawan hukum diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang – undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka pelaku sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum (*wederrechtelijkeheid*);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan juga keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, terungkap fakta-fakta dari Saksi-saksi serta Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara

Menimbang bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang bahwa dalam Permainan Judi (*hazardspel*) harus mengandung unsur :

- a) Adanya pengharapan untuk menang;
- b) Bersifat untung-untungan saja;
- c) Ada insentif berupa hadiah bagi yang menang; dan
- d) Pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dapat dihukum menurut pasal 303 KUHP ini adalah orang yang memberikan kesempatan untuk khalayak ramai main judi, atau yang menyelenggarakan permainan judi, atau menjadikan judi itu sebagai mata pencarian;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur inipun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan juga keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, terungkap fakta-fakta dari Saksi-saksi serta Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berkisar sejak bulan Juli 2017, terdakwa telah melakukan permainan judi jenis nomor togel malam (tolam) dengan melakukan penjualan nomor togel tersebut kepada pembeli yang memesan nomor togel kepada terdakwa, dimana terdakwa dalam mengadakan permainan pemasangan nomor togel tersebut secara terbuka di dalam sebuah kedai sebagaimana tersebut diatas, hingga pada hari Rabu tanggal 13 september 2017 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Barusjahe.

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa blok kupon dimana terdakwa menerima pasangan nomor judi jenis togel dari pembeli dan menerima uang taruhan nomor togel yang telah dijual itu, kemudian terdakwa menuliskan nomor togel pesanan pembeli itu kedalam kertas kupon, dimana kertas kupon tersebut akan diberikan kepada pembeli

- dan pertinggalnya ada untuk terdakwa, selain menggunakan kertas kupon, terdakwa juga menjual nomor-nomor togel tersebut dengan menerima pesanan lewat SMS melalui Handphone milik terdakwa, lalu setelah nomor-nomor pesanan terkumpul seluruhnya, kemudian terdakwa menulis ulang angka-angka pesanan tersebut kedalam kertas rekapan, untuk seterusnya dua kali dalam seminggu yaitu setiap hari Selasa dan hari Jumat saya menyetorkan hasil penjualan judi jenis tolam tersebut kepada seseorang bernama ROPTO TARIGAN (DPO) di simpang Desa Sinaman Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, sedangkan untuk penyetoran uang pembelian nomor togel, terhadap kegiatan penjualan permainan judi jenis nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan upah 15 % dari hasil penjualan nomor-nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara permainan judi jenis nomor togel tersebut adalah permainan menebak angka dengan pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka dimana angka-angka tersebut tersedia antara angka 0 sampai dengan angka 9, dengan pemasangan taruhan mulai dari Rp. 1.000,- dan kelipatan seterusnya, sedangkan untuk pemenang yang nomor pesannya keluar atau menang mendapat hadiah yaitu pasangan dua angka Rp. 1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- untuk pasangan tiga angka Rp. 1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- untuk pasangan empat angka Rp. 1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- dan demikian seterusnya dikalikan kelipatan jumlah taruhannya, sedangkan untuk mengetahui nomor tebakan yang menang adalah mengacu kepada judi togel hongkong 2017.

- Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar bukan karena kepintaran dan kebiasaan pemain serta dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) malam itu terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa
- 1 (satu) unit hand phone merek samsung warna putih dengan kartu perdana telkomsel nomor 085361323275.
 - 1 (satu) blok kupon judi tolam yang sudah bertuliskan angka tebakan.
 - 1 (satu) buah pulpen warna merah merk standard A E 7.
 - 1 (satu) buah pulpen warna biru merk standard A E 7.
 - 1 (satu) kartu joker.
 - 1 (satu) lembar data keluaran tolam (toto malam) hongkong 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah buku tafsir mimpi.
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp.5.000 (lima ribu rupiah). merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jani Sembiring Alias Bapa Kris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhi sesuatu tata cara", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit hand phone merek samsung warna putih dengan kartu perdana telkomsel nomor 085361323275.
 - 1 (satu) blok kupon judi tolam yang sudah bertuliskan angka tebak.
 - 1 (satu) buah pulpen warna merah merk standard A E 7.
 - 1 (satu) buah pulpen warna biru merk standard A E 7.
 - 1 (satu) kartu joker.
 - 1 (satu) lembar data keluaran tolam (toto malam) hongkong 2017.
 - 3 (tiga) buah buku tafsir mimpi.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh kami, Dr.Dahlan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. , Ita Rahmadi Rambe,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Keliat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Rikardo H U T Simanjuntak S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.

Dr.Dahlan, S.H.,M.H.

Ita Rahmadi Rambe,S.H.

Panitera Pengganti,

Herry Keliat, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kbj